



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kabupaten II APO 99112 085244396662

bp2tsp.jayapurakota.go.id

Pemerintah Kota Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Satu Pintu

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Prinsip (IMBG) Ditanda Tangan Diatas Meterai 6000
2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan
3. Fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan/Cabang (bila ada)
4. Asli Izin Prinsip Penanaman Modal
5. Rencana Detail Perusahaan
6. Fotocopy NPWP Perusahaan
7. Fotocopy KTP Direktur
8. Fotocopy IMB / Sertifikat Tanah / Keterangan Sewa menyewa / Kontrak
9. Proposal dan Presentasi Rencana Investasi
10. Rekomendasi Tata Ruang dari Bapeda
11. Laporan kegiatan Penanaman Modal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
3. Dilakukan Pemeriksaan Lapangan dan Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Proses Ijin lanjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;
4. Apabila Proses lanjut dan berkas sudah lengkap selanjutnya diproses penerbitan ijin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kabupaten II APO 99112 085244396662

bp2tsp.jayapurakota.go.id

Pemerintah Kota Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

5 hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

Pelayanan informasi Pengaduan pemohon dapat melalui :

- a. Tlpn. 085244445799;
- b. SMS 085244396662;
- c. E-mail bp2tsp.jayapurakota@yahoo.com; atau
- d. Mengisi Formlir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak pengaduan